



PUTUSAN

Nomor 04 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pasir Ipis, RT 03 RW 07, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
2. **Ny. IIS Binti IING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kp. Kubang, RT 09 RW 05, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
3. **Ny. ELAH/OLAH Binti MARSAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Bojong, RT 03 RW 02, Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor;
4. **MAMUN S. Bin ONIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kp. Tunggilis, RT 12 RW 06, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
5. **Ny. IYAH Binti ONIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Bojong, RT 05 RW 04, Desa Bojong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
6. **USEN Bin MUIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pasir Cilampayan, RT 09 RW 04, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
7. **ASAN Bin MUIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pasir Cilampayan, RT 12 RW 07, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
8. **ALI APAN Bin MUIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pasir Cilampayan, RT 12 RW 07, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;



9. **Ny. PIYAH/MA BINONG Binti NAIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cibulakan, RT 02 RW 03, Desa Linggar Mukti, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor;
 10. **Tn. WAHYUDIN HIDAYAT Bin TOHA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kp. Gandoang, RT 03 RW 10, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 11. **MAMAN Bin AMAY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Paparean, RT 05 RW 02, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
 12. **MIDA SURYANA Bin ASAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Paparean, RT 05 RW 02, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
 13. **Ny. ICIH/CICIH Binti IING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal Kp. Cipeucang, RT 03 RW 02, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 14. **Ny. ADE INDRIANI Binti TOHIR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kp. Cikuda RT 01 RW 07, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
 15. **Tn. ANDRI Bin ASAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Paparean, RT 05 RW 02, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bogor;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. AGUS AKBAR, S.H., M.H.;
 2. BUSTAMAN OEMAR, S.H.;
 3. SISWADI, S.H.;
 4. SUDARIYANTO, S.H.;
 5. IQBAL FARUQI, S.H.;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara pada Kantor Hukum Oemar-Akbar-Faruqi, beralamat di Jalan Karang Asem Utara Blok C 4 Nomor 32, Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-OAF-PK/NBJ/X/15, tanggal 01 Oktober 2015;

16. IKIN SODIKIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan TNI-AL, bertempat tinggal di Jalan Usman Nomor 3 RT 001 RW 005 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. AGUS AKBAR, S.H., M.H.;
2. BUSTAMAN OEMAR, S.H.;
3. SISWADI, S.H.;
4. SUDARIYANTO, S.H.;
5. IQBAL FARUQI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara pada Kantor Hukum Oemar-Akbar-Faruqi, beralamat di Jalan Karang Asem Utara Blok C 4 Nomor 32, Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-OAF-PK/IS/X/15, tanggal 19 Oktober 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I dan II/Terbanding/Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi;

melawan:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, tempat kedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. SOPIYANA, A.Ptnh., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
 2. ATE SARAH, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
 3. JAKPAR, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah;
 4. UPI SURASTI, S.H., jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;
 5. SARMINTO, jabatan Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. LISKIMAN, S.H., jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;

7. DOMINGGOS XIMENES, jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7449/SK-600/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013;

Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat;

II. 1. **LIE SIE MIN SUNARYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari X Nomor 31, RT 009 RW 003, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;

2. **WOE KOEN SEN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Menen, RT 006 RW 02, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. C. SUHADI, S.H., M.H.;

2. SUMIRTA, S.H.;

3. RACHMAHNIAR, S.H.;

4. ALWES, S.H.;

5. L. JARO DIOGO, S.H.;

6. DOLVIANUS NANA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor C. Suhadi, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Komplek Perkantoran Mega Glodok Kemayoran (MGK) Blok D Nomor 5, Jalan Angkasa, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2015;

Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding/ Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

dan:



1. **Ny. ROHANA Binti SUHIB**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Tunggalis, RT 12/06, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
2. **Tn. MUHI Bin SAINAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Galu RT 02/05, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
3. **Ny. MARYANI Binti TOHA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Gandoang, RT 03/10, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
4. **Ny. Hj. JENAB Binti H. ROJAK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Rawaliat, RT 01/09, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

**Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Termohon Kasasi I/Terbanding/Para Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I dan II/Terbanding/Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi, telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu sebagai Pemohon Kasasi II dan I/Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2, serta Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I/Terbanding/Para Penggugat, dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat sebagai berikut;

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Februari 2002 seluas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;



2. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 November 2001 seluas 16.458 m² (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
4. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391 Persil 55 S.1, 56 S.II dan 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

II. DASAR/ALASAN GUGATAN:

Adapun yang menjadi dasar (*fundamentum petendi*) diajukannya gugatan ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat adalah para ahli waris Almarhum Naidin Bin Jean yang merupakan pemegang Hak Milik atas Tanah yang terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn tertanggal 25 Juli 2011;

2. Bahwa, Almarhum Naidin Bin Jean dan Almarhumah Ibu Babu Ija telah meninggalkan harta peninggalan yang belum pernah dibagikan kepada para ahli warisnya yaitu berupa tanah sawah sesuai dengan bukti Surat Girik Nomor 391 dengan Persil sebagai berikut:

- a. Persil Nomor 55 Blok S I, seluas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Naidin Djean;
- b. Persil Nomor 56 Blok S II, seluas 19.875 m² (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Naidin Djean;
- c. Persil Nomor 57 Blok S III, seluas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Naidin Djean;

yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kali Cikarang;
- Sebelah Timur : Kali Cipatujah/Sawah Adin/Solokan;



- Sebelah Utara : Solokan/Jalan Raya Cileungsi – Jonggol;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik Ma Etik dan Parigi;
3. Bahwa, Para Penggugat menguasai secara fisik atas bidang-bidang tanah tersebut di atas dari tahun 2001 sampai dengan sekarang. Dan, Para Penggugat sampai saat ini masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah Objek Sengketa. Para Penggugat belum pernah menjaminkan, mengagunkan, dan memindahtangankan hak atas Objek Sengketa kepada pihak lain;
 4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, jelas Para Penggugat memiliki kepentingan atas bidang-bidang tanah (Objek Sengketa) yang terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 5. Bahwa, pada tanggal 6 Mei 2013, Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, agar dilaksanakan pengukuran terhadap tanah Para Penggugat yaitu Girik Nomor C: 391 Persil 55 S.I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean, di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 6. Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2013, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku Tergugat membalas secara resmi Surat Permohonan dari Para Penggugat yang intinya menjelaskan bahwa di atas bidang tanah Girik Nomor C: 391 Persil 55 S.I., 56 S.II dan 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik (HM) yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Februari 2002, seluas 27.437 M² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 November 2001 seluas 16.458 m² (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat tidak lewat waktu atau kadaluarsa;

7. Bahwa, Sertipikat Hak Milik tersebut di atas merupakan surat keputusan (*beschikking*) Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Para Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret, karena nyata-nyata dibuat Tergugat, tidak abstrak dan berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkret menegaskan adanya hak atas tanah;
 - b. Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual, karena ditujukan hanya kepada pihak tertentu dan memuat hal tertentu dan ternyata keputusan *a quo* secara langsung merugikan hak Para Penggugat yang dilindungi hukum;
 - c. Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yaitu berupa kerugian dipihak Para Penggugat, karena keputusan Tergugat *a quo* ini telah menghilangkan hak atas tanah milik Para Penggugat, sedangkan Para Penggugat belum pernah merasa mengagunkan atau memindahtangankan bidang-bidang tanah yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor kepada pihak manapun;
9. Bahwa, dengan telah terbitnya Objek Sengketa *a quo*, hal tersebut sangat merugikan Para Penggugat karena berdampak terhadap status hukum terkait tanah objek sengketa *a quo*, artinya Para Penggugat terhambat akan melakukan peralihan hak sehingga kepentingan dan hubungan hukum Para Penggugat terganggu. Dan oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan formal suatu gugatan hendaknya dapat dipenuhi;

Halaman 8 dari 52 halaman. Putusan Nomor 04 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, dengan terbitnya 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain, jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 3 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di mana Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik tidak melakukan penelitian data yuridis dan data fisik terlebih dahulu yang mana seharusnya sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan:
 - a. Penyelidikan riwayat tanah;
 - b. Penetapan batas-batasnya.
11. Bahwa, pada saat pemilik ketiga Sertipikat Hak Milik objek gugatan tersebut di atas mengajukan permohonan pensertipikatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, patut diduga ada rekayasa dalam pembuatan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemegang Sertipikat (Pemohon) hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan dari M. Sulaeman, selaku mantan Ketua Rukun Tetangga 06/02 Kp. Menan Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang menyatakan bahwa nama Woe Koen Sen alias Simin Sunaryo tidak terdaftar pada data kependudukan di wilayah kami serta tidak pernah atau menempati atau menjadi warga kami jadi bukan warga saya serta identitasnya palsu. Dan dikuatkan pula, pada saat adanya undangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 28 Mei 2013 untuk mengadakan penelitian lapangan pihak pemilik ketiga Sertipikat Hak Milik objek gugatan tersebut di atas tidak hadir memenuhi undangan. Begitu pula pada saat undangan rapat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 26 Juli 2013 pihak pemilik ketiga Sertipikat Hak Milik objek gugatan tersebut di atas tidak hadir tanpa alasan yang jelas serta menunjuk wakilnya untuk memenuhi undangan, termasuk Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
12. Bahwa terdapat kejanggalan dalam Surat Ukur (SU) ketiga Sertipikat Hak Milik objek gugatan yang mana ketiga-tiganya menyebutkan keadaan tanah: Tanah darat/kosong, padahal fakta di lapangan tanah objek gugatan tersebut sejak dahulu sampai saat ini adalah tanah sawah jadi tidak pernah ada perubahan keadaan tanah;
13. Bahwa, berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 5449/SD-600.13.VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang



menjelaskan hasil penelitian pada Data Yuridis ketiga Sertipikat Hak Milik objek gugatan tersebut terdapat kejanggalan yang menyebutkan tanah milik adat C. 454 P. 55, tanah milik adat C. 454 P.56 dan tanah milik adat C. 454 P. 57 ketiga-tiganya mengklasifikasikan dengan menyebutkan S.40, padahal, klasifikasi atas tanah sebagaimana disebutkan itu tidak ada dan tidak dikenal dalam istilah di kantor pertanahan. Yang seharusnya ada dan dikenal yaitu S.I, S.II, S.III;

14. Bahwa, dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 5499/SD-600.13/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang menjelaskan hasil penelitian pada halaman 1 bagian III. Data Yuridis poin 1.c. dan poin 2.c. baris ketiga tidak mencantumkan tanggal pada saat pembuatan surat keterangan dari Kepala Desa Sukamanah tentang pembagian waris di bawah tangan. Begitu pula, pada halaman 2 poin 3.c. baris ketiga tidak mencantumkan tanggal pada saat pembuatan surat keterangan dari Kepala Desa Sukamanah tentang jual beli di bawah tangan;
15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Tergugat tidak melakukan pengumpulan data, penelitian dan pengolahan data fisik, serta tidak melakukan pembuktian hak dalam pembukuan haknya secara objektif, sehingga ketiga Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain mengandung cacat hukum dan juga Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
16. Bahwa karena Sertipikat Hak Milik tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah atas Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa penerbitan:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Februari 2002 seluas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 November 2001 seluas 16.458 m² (enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah berupa penerbitan:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Februari 2002, seluas. 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 November 2001, seluas. 16.458 m² (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas. 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S.II dan

Halaman 11 dari 52 halaman. Putusan Nomor 04 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah Para Penggugat berupa Girik Nomor 391, Persil 55 S.I seluas. 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), Persil 56 S.II seluas. 19.875 m² (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dan Persil 57 S.III, seluas. 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Naidin Djean yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:
 - i. Sebelah Barat : Kali Cikarang;
 - ii. Sebelah Timur : Kali Cipatujuh/Sawah Adin/Solokan;
 - iii. Sebelah Utara : Solokan/Jalan Raya Cileungsi-Jonggol;
 - iv. Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik Ma Etik dan Parigi.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 04 Februari 2014, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela atas permohonan pihak ketiga atas nama Ikin Sodikin yang didudukkan sebagai Penggugat II Intervensi, dan selanjutnya menyerahkan gugatan pada persidangan tanggal 11 Februari 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek gugatan;

Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Februari 2002 seluas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 November 2001 seluas 16.458 m² (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;



- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
- d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

II. Dasar/alasan gugatan:

Adapun yang menjadi dasar (*fundamentum petendi*) diajukan gugatan ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat II Intervensi adalah pemegang sebagian tanah Para Penggugat yang di lokasi Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Jawa Barat yaitu berupa tanah sawah seluas 5.000 m² sesuai dengan bukti Surat Girik Nomor 391 dengan Persil sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Kali Cikarang;
 - Sebelah Timur : Kali Cipatujah/Sawah Ading/Solokan;
 - Sebelah Utara : Solokan/Jalan Raya Cileungsi-Jonggol;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawh milik Ma Etik dan Parigi;
2. Bahwa, yang menjadi dasar perolehan Penggugat II Intervensi atas objek sengketa didasarkan pada perolehan melalui Akta tanggal 7 Juni 2012 Nomor 01 tentang Pelepasan Hak yang dibuat dan ditandatangani Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi di hadapan Indra Kadarsah, S.H. SP.I, Notaris di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, Penggugat II Intervensi baru mengetahui adanya gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat pada tanggal 19 November 2013 perkara Nomor 132/G/2013/PTUN.BDG melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Oleh karena itu gugatan Penggugat II Intervensi untuk masuk sebagai pihak dan mempertahankan kepentingan hukumnya masih dalam tenggat waktu sebagaimana yang disyaratkan di dalam Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



4. Bahwa, pada tanggal 6 Mei 2013, Para Penggugat mengajukan Surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, agar dilaksanakan pengukuran terhadap tanah Para Penggugat yaitu Girik C: 391 Persil 55 S.I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean di Desa Sukamaju, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2013, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku Tergugat membahas secara resmi Surat Permohonan dari Para Penggugat yaitu pada intinya menjelaskan bahwa di atas bidang tanah Girik Nomor C: 391 Persil 55 S.I., 56 S.II dan 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM), yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Februari 2002 seluas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 November 2001 seluas 16.458 m² (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;Sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat II Intervensi tidak lewat waktu kadaluarsa;
6. Bahwa, Sertipikat Hak Milik tersebut di atas merupakan surat keputusan (*beschikking*) Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat II Intervensi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat II Intervensi dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak dan berwujud surat keputusan



- yang tertulis dan secara konkret menegaskan adanya hak atas tanah;
- b. Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual, karena ditujukan hanya kepada pihak tertentu dan memuat hal tertentu dan ternyata keputusan *a quo* secara langsung merugikan hak Para Penggugat yang dilindungi hukum;
 - c. Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yaitu berupa kerugian dipihak Para Penggugat, karena keputusan Tergugat *a quo* ini telah menghilangkan hak atas tanah milik Para Penggugat, sedangkan Para Penggugat belum pernah merasa mengagunkan atau memindahtangankan bidang-bidang tanah yang terletak di Blok Kuta Kp. Cibucil, Desa Sukamaju (sekarang Desa Sukamanah), Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor kepada pihak manapun;
8. Bahwa, dengan telah terbitnya objek sengketa *a quo*, hal tersebut sangat merugikan Penggugat II Intervensi karena berdampak terhadap status hukum terkait tanah objek sengketa *a quo*, artinya Penggugat II Intervensi terhambat akan melakukan peralihan hak sehingga kepentingan dan hubungan hukum Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi terganggu. Dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara, alasan formal suatu gugatan hendaknya dapat dipenuhi;
9. Bahwa dengan terbitnya 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain, jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 3 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di mana Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik tidak melakukan penelitian data yuridis dan data fisik terlebih dahulu yang mana seharusnya sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan: a. Penyelidikan riwayat tanah; b. Penetapan batas-batasnya;
10. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 5449/SD-600.13.VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang menjelaskan hasil penelitian pada Data Yuridis ketiga Sertipikat Hak Milik objek gugatan tersebut terdapat kejanggalan yang menyebutkan tanah hak milik adat C. 454 P. 55, tanah milik adat C. 454 P.56 dan



tanah milik adat C. 454 P.57 ketiga-tiganya mengklasifikasikan dengan menyerbutkan S. 40 padahal klasifikasi atas tanah sebagaimana disebutkan itu tidak ada dan tidak dikenal dalam istilah di Kantor Pertanahan, yang seharusnya ada dan dikenal yaitu S.I, S.II, S.III;

11. Bahwa dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 5499/SD-600.13/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, yang menjelaskan hasil penelitian pada halaman 1 bagian III. Data Yuridis poin 1.c. dan poin 2.c. baris ketiga tidak mencantumkan tanggal pada saat pembuatan surat keterangan dari Kepala Desa Sukamanah tentang pembagian waris di bawah tangan. Begitu pula, pada halaman 2 poin 3.c. baris ketiga tidak mencantumkan tanggal pada saat pembuatan surat keterangan dari Kepala Desa Sukamanah tentang jual beli di bawah tangan;
12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Tergugat tidak melakukan pengumpulan data, penelitisan dan pengolahan data fisik, serta tidak melakukan pembuktian hak dalam pembukuan haknya secara objektif, sehingga ketiga Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain mengandung cacat hukum dan juga Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
13. Bahwa, karena Sertipikat Hak Milik tersebut melanggar peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik maka Penggugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah atas Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini, berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa penerbitan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Februari 2002 seluas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 November 2001 seluas 16.458 m² (enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah berupa penerbitan:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Februari 2002, seluas. 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 November 2001, seluas. 16.458 m² (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas. 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah Para Penggugat berupa Girik Nomor 391, Persil 55 S.I seluas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), Persil 56 S.II seluas. 19.875 m² (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dan Persil 57 S.III, seluas. 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Naidin Djean yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Kali Cikarang;
 - Sebelah Timur : Kali Cipatujah/Sawah Adin/Solokan;
 - Sebelah Utara : Solokan/Jalan Raya Cileungsi-Jonggol;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik Ma Etik dan Parigi.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat;
2. tentang Gugatan Daluwarsa;

Syarat-syarat suatu gugatan dapat diterima adalah:

- a. Sifat dari ketetapan-ketetapan yang dilawan (*la nature de L'acte attaque*);
- b. Kualitas dari Pemohon/Para Penggugat (*la qualite du requ'e'rant*);
- c. Bentuk dan tenggang waktu penuntutan/gugatan (*la forme et les delais du recours*);
- d. Permohonan *Graceux* atau *hieraachique* bersama-sama dengan gugatan (*L'existence de recours paralleles*);

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagaimana posita gugatan halaman 6 angka 1 sebagai berikut:

Angka 1 "Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Naidin Bin Jean yang merupakan pemegang Hak Milik atas tanah Yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat



berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn tertanggal 25 Juli 2011". Dengan dalil Posita pada angka 1 tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat telah merasa mempunyai kepentingan terhadap bidang tanah yang telah terbit tiga Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Sukamanah atas nama L. Simin Sunaryo, Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Sukamanah atas nama Woe Koen Sem dan Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Sukamanah atas nama Simin Sunaryo yang diterbitkan Tergugat pada pertengahan tahun 2002 dan juga adanya laporan Polisi No. Pol: LP/B/2310/Res. Bogor tanggal 17 Juni 2010;

Setelah membaca dan mempertimbangkan alasan-alasan dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut, fakta menjadi jelas dan terang bahwa Para Penggugat telah mengetahui dan kepentingannya dirugikan pada saat Para Penggugat menerima Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn tertanggal 25 Juli 2011;

Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya sertipikat objek perkara *a quo* setidaknya pada tanggal 25 Juli 2011;

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Ketentuan mengenai masa tenggang waktu dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 03 Juli 1991 yang menyatakan "Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5/1986 *juncto* 9/192004 *juncto* 51/2009 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan". Menurut ketentuan masa tenggang waktu sebagaimana dijelaskan di atas penghitungan masa tenggang waktu kepentingan Para Penggugat dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C. 454/1205 P. 55 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 20-2-2002 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.1/571/HM/II/2002 luas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 25-2-2002 Nomor 76/Sukamanah/2002 terbit tanggal 1-4-2002 terdaftar atas nama L. Simin Sunaryo;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C Nomor 454 P. 56 D.I diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 Nomor 500.1/1282/HM/V/2002 luas 16.458 m² (enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001 Nomor 78/Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama Woe Koen Sem;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C Nomor 454/1205 P. 57 S. 40 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 Nomor 500.1/1281/HM/V/2002 luas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001 Nomor 75/Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama Simin Sunaryo;

Fakta terungkap jelas dan terang bahwa Para Penggugat baru melakukan upaya hukum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Oktober 2013 sebagaimana tercatat dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung register Nomor 132/G/2013/PTUN.BDG, sedangkan Penggugat setidaknya sejak tanggal 25 Juli 2011 telah mengetahui objek sengketa berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Cibinong Nomor 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn tertanggal 25 Juli 2011;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut telah nyata, terang dan jelas Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan bukan pada tanggal 31 Juli 2013 pada saat menerima balasan surat dari Tergugat sebagaimana dalil gugatannya, melainkan dihitung secara kasuistis sejak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya sertipikat objek perkara *a quo*;



Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang diajukan dan didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Oktober 2013 dan perbaikan gugatan tertanggal 19 November 2013, telah melewati masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dipertegas dengan Surat Edaran MARI Nomor 2 Tahun 1992;

3. Tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*);

Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan pengakuan siapa yang benar pemilik atas bidang-bidang tanah yang telah terbit sertifikat-sertifikat objek perkara, dan Para Penggugat mendalilkan asal kepemilikan berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Cibinong Nomor 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn, tertanggal 25 Juli 2011;

Dengan Penetapan Waris Pengadilan Agama Nomor 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn tertanggal 25 Juli 2011. Para Penggugat merasa memiliki bidang tanah objek Perkara *a quo* dengan Bukti Girik Nomor 391 dengan Persil sebagai berikut:

- a. Persil Nomor 55 Blok SI, seluas 27,437 m² atas nama Naidin Djean;
- b. Persil Nomor 56 Blok SII, seluas 19,875 m² atas nama Naidin Djean;
- c. Persil Nomor 55 Blok SIII, seluas 28,500 m² atas nama Naidin Djean;

Yang terletak di Blok Kuta, Kp Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Sukamanah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Para Penggugat dasar kepemilikannya adalah tidak jelas dan terkesan mengada ada bahkan data yuridis yang dimilikinya di desa yang berbeda dengan objek perkara. Sedangkan sertifikat-sertifikat objek perkara berdasarkan data warkah yang ada di Tergugat penerbitannya berdasarkan Akte Jual Beli sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Sukamanah atas nama L. Simin Sunaryo;
 - a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C. 454/1205 P. 55 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 20-2-2002 Nomor 500.1/571/HM/II/2002 luas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 25-2-2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 76/Sukamanah/2002 terbit tanggal 1-4-2002 terdaftar atas nama L. Simin Sunaryo;

b. Bahwa Saudara L. Simin Sunaryo memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi B. H. Jonih atas bekas tanah milik adat C. 454 P. 55, S.40 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/228/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol;

c. Bahwa Saudara Iman Setiadi B. H. Jonih memperoleh tanah tersebut dari Saudara Mista Jonih dengan nomor C. 454 P. 55 S.40 berdasarkan pembagian waris dibawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan Maret tahun 1999 tanpa tanggal;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Sukamanah atas nama Woe Koen Sem;

a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C Nomor 454 P. 56 D.I diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 Nomor 500.1/1282/HM/V/2002 luas 16.458 m² (enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001 Nomor 78/Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama Woe Koen Sem;

b. Bahwa Saudara Woe Koen Sem memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi B. H. Mista Jonih atas bekas tanah milik adat C Nomor 454 P. 56 S.40 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/230/PPAT/Jonggol/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol;

c. Bahwa Saudara Iman Setiadi B. H. Mista Jonih memperoleh tanah tersbut dari Saudara Mista Jonih dengan C Nomor 454 P. 56 S.40 berdasarkan pembagian waris di bawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan Maret Tahun 1999 tanpa tanggal.;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Sukamanah atas nama Simin Sunaryo;

a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C Nomor 454/1205 P. 57 S. 40 diproses berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 Nomor 500.1/1281/HM/V/2002 luas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001 Nomor 75/Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama Simin Sunaryo;

- b. Bahwa Saudara Simin Sunaryo memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi B. H. Jonih atas bekas tanah milik adat C Nomor 454 P. 57 S.40 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/229/PPAT/Jonggol/19.. tanggal 23 Juni tanpa tahun yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol;
- c. Bahwa Saudara Iman Setiadi B. H. Mista Jonih memperoleh tanah tersebut dari Saudara Mista Jonih dengan C Nomor 454 P. 57 berdasarkan jual beli dibawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan April tahun 2001 tanpa tanggal;

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan/tuntutan pokok objek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (Hak Kebendaan)/Keperdataan *quad non* milik Penggugat, penerbitannya diketahui berdasarkan Akte Jual Beli, yang seharusnya hak tersebut milik Para Penggugat berdasarkan Bukti Girik Nomor 391 dengan Persil sebagai berikut:

- a. Persil Nomor 55 Blok SI, seluas 27,437 m² atas nama Naidin Djean;
- b. Persil Nomor 56 Blok SII, seluas 19,875 m² atas nama Naidin Djean;
- c. Persil Nomor 55 Blok SIII, seluas 28,500 m² atas nama Naidin Djean dikarenakan permasalahan adalah mengenai hak keperdataan maka lebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri yang dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 4, Pasal 62 ayat (1) huruf a *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan

Halaman 23 dari 52 halaman. Putusan Nomor 04 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan:

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum;

Bahwa, selaku demikian permasalahan *a quo* adalah murni merupakan masalah kepemilikan/keperdataan, yang kewenangan pengujiannya sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karena gugatan *a quo* yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Kualitas Penggugat;

Bahwa, Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah berdasarkan Bukti Girik Nomor 391 dengan Persil sebagai berikut:

- a. Persil Nomor 55 Blok SI, seluas 27,437 m² atas nama Naidin Djean;
- b. Persil Nomor 56 Blok SII, seluas 19,875 m² atas nama Naidin Djean;
- c. Persil Nomor 55 Blok SIII, seluas 28,500 m² atas nama Naidin Djean;

Yang terletak di Blok Kuta, Kp Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Sukamanah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Sebagaimana penjelasan penjelasan poin 2 posita gugatan, sedangkan bidang tanah yang menjadi objek perkara telah terbit sertipikat:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C. 454/1205 P. 55 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 20-2-2002 Nomor 500.1/571/HM/II/2002 luas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 25-2-2002 Nomor 76/Sukamanah/2002 terbit tanggal 1-4-2002 terdaftar atas nama L. Simin Sunaryo;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454 P. 56 D.I diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 Nomor 500.1/1282/HM/V/2002 luas 16.458 m² (enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001 Nomor 78/Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama Woe Koen Sem;

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C Nomor 454/1205 P. 57 S. 40 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 Nomor 500.1/1281/HM/V/2002 luas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001 Nomor 75/Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama Simin Sunaryo;

Bahwa, dasar kepemilikan Penggugat berupa Girik Nomor 391 dengan Persil sebagai berikut:

- a. Persil Nomor 55 Blok SI, seluas 27,437 m² atas nama Naidin Djean;
- b. Persil Nomor 56 Blok SII, seluas 19,875 m² atas nama Naidin Djean;
- c. Persil Nomor 55 Blok SIII, seluas 28,500 m² atas nama Naidin Djean.

Yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Sedangkan berdasarkan data pada Tergugat bahwa sertipikat *a quo* adalah diterbitkan atas dasar Akte Jual Beli:

Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Sukamanah atas nama L. Simin Sunaryo;

- a. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C. 454/1205 P. 55 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 20-2-2002 Nomor 500.1/571/HM/II/2002 luas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 25-2-2002 Nomor 76/Sukamanah/2002 terbit tanggal 1-4-2002 terdaftar atas nama L. Simin Sunaryo;
- b. Bahwa, Saudara L. Simin Sunaryo memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi B. H. Jonih atas bekas tanah milik adat C. 454 P. 55 S.40 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/228/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat



oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol;

- c. Bahwa, Saudara Iman Setiadi B. H. Jonih memperoleh tanah tersebut dari Saudara Mista Jonih dengan Nomor C. 454 P. 55 S.40 berdasarkan pembagian waris dibawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan Maret tahun 1999 tanpa tanggal;

Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Sukamanah atas nama Woe Koen Sem;

- a. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C Nomor 454 P. 56 D.I diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 Nomor 500.1/1282/HM/V/2002 luas 16.458 m² (enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001 Nomor 78/Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama Woe Koen Sem;

- b. Bahwa, Saudara Woe Koen Sem memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi B. H. Mista Jonih atas bekas tanah milik adat C Nomor 454 P. 56 S.40 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/230/PPAT/Jonggol/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol;

- c. Bahwa, Saudara Iman Setiadi B. H. Mista Jonih memperoleh tanah tersebut dari Saudara Mista Jonih dengan C Nomor 454 P. 56 S.40 berdasarkan pembagian waris dibawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan Maret tahun 1999 tanpa tanggal;

Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Sukamanah atas nama Simin Sunaryo;

- a. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C Nomor 454/1205 P. 57 S. 40 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 Nomor 500.1/1281/HM/V/2002 luas 28.500 M² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001



Nomor 75/Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama Simin Sunaryo;

- b. Bahwa, Saudara Simin Sunaryo memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi B. H. Jonih atas bekas tanah milik adat C Nomor 454 P. 57 S.40 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/229/PPAT/Jonggol/19.. tanggal 23 Juni tanpa tahun yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol;
- c. Bahwa, Saudara Iman Setiadi B. H. Mista Jonih memperoleh tanah tersebut dari Saudara Mista Jonih dengan C Nomor 454 P. 57 berdasarkan jual beli dibawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan April tahun 2001 tanpa tanggal;

Bahwa Indroharto, S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan keempat halaman 37 sampai dengan 40, berpendapat pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan:
 - Hal ihwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;
 - Ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;
 - Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang kaitannya dengan orangnya di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
 - Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan



kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;

2. Kepentingan proses, apa hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan:

- Kepentingan dalam arti apa hendak dicapai dalam melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat, *adagium* hukumnya adalah "*Point d'interest-Point d'action*" yang berarti bila ada kepentingan maka disitu baru boleh berproses/ mengajukan gugatan;

Bahwa, Prof. Dr. Philippus M. Hajjon, S.H., dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995, cetakan keempat, halaman 324, berpendapat, Penggugat (seorang atau Badan Hukum Perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian atau kepentingannya;

Perihal kualitas (kepentingan) merupakan salah satu asas pokok yang berlaku umum (universal) dalam hukum acara, yang menimbulkan hak bagi seorang mengajukan gugatan. Asas kepentingan tersebut terkenal dengan *adagium* "tiada kepentingan tiada gugatan" yang berarti apabila tidak ada kepentingan (*interest*) yang layak menurut hukum tidak boleh mengajukan gugatan sesuai dengan asas "*Point d'interest-Point d'action atau No Interest No Action*";

Bahwa, dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya eksepsi-eksepsi meliputi peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedingheid* artinya orang yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;



3. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Bahwa, dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kualitas untuk menggugat sehingga dapat memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat yang digugat (objek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Para Penggugat jelas tidak terbukti, yang berakibat hukum unsur kepentingan Penggugat sebagai persyaratan formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak terpenuhi, yang oleh karenanya gugatan dimaksud patut untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2:

1. Gugatan Lewat Waktu;

Bahwa, merujuk bukti surat T.II.i-1 dan T.II.i-2 yang adalah bukti autentik berupa salinan putusan/penetapan Pengadilan, maka bukti surat ini tidak perlu diragukan lagi keabsahannya dan keakuratannya;

Bahwa, bukti T.II.i-1, menerangkan bahwa Penggugat Mad Yunus bin Aceng Kosim, dkk (selanjutnya disebut Para Penggugat) telah mengetahui bahwa telah terbit objek sengketa di atas tanah yang diklaim sebagai Para Penggugat sekitar Tahun 2010;

Bahwa, bukti T.II.i-2 menerangkan bahwa Para Penggugat sudah mengajukan gugatan atas objek sengketa pada tanggal 29 April 2013, pada 06 Mei 2013 Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan masih kekurangan bukti;

Bahwa, pada bulan Oktober 2013, Para Penggugat mengajukan lagi gugatan dengan Reg. Nomor 132/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 10 Oktober 2013, dengan objek gugatan yang sama persis dengan objek sengketa yang pernah diajukan dalam gugatan pada 29 April 2013 dengan Reg. Nomor 43/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 29 April 2013;

OBJEK SENGKETA Dalam gugatan Nomor 43/G/2013/PTUN.BDG tanggal 29 April 2013	OBJEK SENGKETA Dalam gugatan Nomor 132/G/2013/PTUN.BDG tanggal 10 Oktober 2013
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur	1. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah tanggal 5 Juni 2002, Surat



<p>Nomor 75/Sukamanah/2001, tanggal 29 Juni 2001, luas 28.500 m², atas nama Simin Sunaryo;</p> <p>2. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah, tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001, tanggal 29 November 2001, luas 16.458 m² atas nama Woe Koen Sen;</p> <p>3. Sertipikat Ha Milik Nomor 360/Desa Sukamanah, tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002, tanggal 25 Februari 2002, luas 27.437 m², atas nama Simin Sunaryo;</p> <p>(Vide bukti surat T.II.i-2 halaman 7);</p>	<p>Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001, tanggal 29 Juni 2001, luas 28.500 m², atas nama Simin Sunaryo;</p> <p>2. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah, tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001, tanggal 29 November 2001, luas 16.458 m² atas nama Woe Koen Sen;</p> <p>3. Sertipikat Ha Milik Nomor 360/Desa Sukamanah, tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002, tanggal 25 Pebruar1 2002, luas 27.437 m², atas nama Simin Sunaryo;</p> <p>(Vide gugatan halaman 5);</p>
---	---

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat telah mengetahui bahwa telah terbit objek sengketa sejak bulan April 2013, bukan pada tanggal 31 Juli 2013;

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, oleh karena itu, gugatan Para Penggugat termasuk dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Para Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu, oleh karena itu Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. tentang Buku Leter C Desa Sukamanah;

Bahwa pada sidang lokasi Jumat 7 Februari 2014, Kuasa Para Penggugat memohon Kepala Majelis Hakim agar Kepala Desa Sukamanah yang dihadirkan dalam sidang lokasi supaya dihadirkan ke persidangan dengan membawa Buku Leter C Desa Sukamanah untuk diperlihatkan dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakimpun mengabulkan permohonan Kuasa Para Penggugat dan memerintahkan Kepala Desa Sukamanah agar hadir di persidangan dengan membawa Buku Leter C Desa Sukamanah guna diperlihatkan dalam persidangan pada hari Selasa 11 Februari 2014;

Bahwa, dalam persidangan Selasa 11 Februari 2014, Kepala Desa Sukamanah hadir di persidangan dan memperlihatkan Buku Leter C Desa



Sukamanah kepada Majelis Hakim dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi;

Menakjubkan, Girik C 391 atas nama Naidin Djean yang diklaim Para Penggugat sebagai alas haknya tidak tercatat dalam buku Leter C Desa Sukamah atas dapat dikatakan bahwa tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tidak dapat/terletak dalam wilayah hukum Desa Sukamanah;

Bahwa dalam Buku Leter C Desa Sukamanah Girik C 454 atas nama Mista Jonih dan telah ada mutasi yaitu Persil 57 mutasi ke atas nama Simin Sunaryo sedangkan Pesil 56 mutasi ke atas nama Woe Koen Sem;

Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan Girik C 454 atas nama Mista Jonih, yang mana tercatat dalam Buku Leter C Desa Sukamanah, oleh karenanya Tegugat telah mengeluarkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang tepat, benar dan sesuai ketentuan hukum dan telah menjalankan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena itu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat dalam perkara ini "harus dipertahankan";

3. Tentang masuknya Penggugat II Intervensi;

Bahwa masuknya Penggugat II Intervensi hanyalah akal-akalan saja dari Para Penggugat bersama-sama dengan Penggugat II Intervensi yang disadari atau tidak disadari telah melemahkan, mematahkan, dan membantahkan dalil gugatan Para Penggugat sendiri;

Bahwa, pada halaman 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat, poin 3 (tiga) secara tegas, terang, dan jelas Para Penggugat mendalilkan bahwa belum pernah menjaminkan, mengagunkan dan memindahtangankan hak atas objek sengketa kepada pihak lain;

Bahwa Para Penggugat seharusnya mempertahankan dalil gugatan Para Penggugat poin 3 (tiga) tetapi malah muncul Penggugat II Intervensi dengan menggunakan Kuasa Hukum yang sama dengan Kuasa Hukum Para Penggugat, di mana dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mengaku telah membeli dari Para Penggugat tanah seluas kurang lebih 5000 m², dengan Akta Pelepasan Hak Nomor 01, tanggal 07 Juni 2012, di hadapan Indara Kadarsah, S.H. S.P.I, Notarsi di Kabupaten Bogor. Bahwa gugatan Penggugat II Intervensi tidak masuk akal oleh karena mengklaim memiliki tanah seluas 5.000 m² di atas objek sengketa, tetapi tidak mampu mengurai secara tegas dan jelas dengan batas-batas berapa luas tanah yang masuk dalam SHM 360, berapa luas dalam SHM Nomor 364 dan berapa luas yang terdapat di SHM Nomor 367. Bahwa lebih tidak masuk akal lagi, Penggugat



II Intervensi mengklaim memiliki hanya seluas 5.000 m² di atas objek sengketa, tetapi dalam petitum berani-berani meminta pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa. Selain itu Penggugat II Intervensi juga meminta Tergugat untuk melanjutkan pengukuran ulang atas tanah Para Penggugat. Sejak kapan Para Penggugat memberi Kuasa kepada Penggugat II Intervensi untuk mewakili Para Penggugat?;

Oleh karena itu, gugatan Penggugat II Intervensi patut untuk ditolak seluruhnya karena hanya akal-akalan saja dari Para Penggugat dengan Penggugat II Intervensi untuk merampas dan atau menyerobot tanah hak milik Para Penggugat II Intervensi;

4. Tentang keterangan Saksi Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi; Bahwa dalam persidangan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi H. Asep Tatang dan saksi Odang Sudrajat, kedua saksi ini disumpah;

Saksi H. Asep Tata di bawah sumpah, menerangkan mengenai tugasnya dahulu sebagai Petugas Pajak atas tanah. Saksi tidak tahu objek yang menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga tidak tahu lokasi tanah yang disengketakan;

Saksi Odang, mantan Sekdes Sukamaju (1979-2000), di bawah sumpah menerangkan bahwa mutasi tanah girik harus dicatat, kalau tidak dilaporkan tentang mutasi tanah maka tidak tercantum dalam Buku C Desa, dan setiap minggu haris melapor ke Kecamatan tentang mutasi tanah tersebut. Kalau terjadi pemekaran Desa Buku C Desa diserahkan ke Kecamatan untuk dipilah tanah-tanah yang masuk dalam wilayah pemekaran Desa;

Saksi Odang di bawah sumpah menerangkan bahwa sudah mendapat izin dari Kepala Desa Sukamaju untuk membawa dan memperlihatkan Buku C Desa Sukamaju, yang dalam Girik C 391 tercatat a/n. Naidin Djean, tidak ada catatan mutasi dan Girik C 454 tercatat atas nama Nasim, tidak ada catatan mutasi;

Bahwa dari data tersebut diketahui bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi terletak di wilayah hukum Desa Sukamaju. Sedangkan tanah hak milik Para Penggugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terletak dalam wilayah hukum Desa Sukamanah;

Bahwa kesaksian dari saksi Odang pun patut diragukan karena menerangkan bahwa kalau ada pemekaran Desa, maka Buku C Desa diserahkan ke Kecamatan untuk dipilah tanah mana yang masuk dalam



wilayah Desa pemekaran. Dari keterangan ini, secara logika, bahwa Buku C Desa boleh dikatakan sebagai Buku C Desa Induk seharusnya ada/disimpan di kantor Kecamatan, tetapi saksi Odang menerangkan telah mendapat izin dari Kepala Desa Sukamaju untuk membawa Buku C Desa tersebut;

Dengan demikian, kekuatan keterangan kedua saksi ini tidak mendukung dan tidak menguatkan dalil gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tentang proses penerbitan objek sengketa yang tidak sesuai ketentuan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena itu harus dibatalkan;

5. tentang bukti surat Para Penggugat Nama Wajib Pajak Girik C 391, 1) atas nama Naidin Djean atas nama Mad Yunus Aceng Kosim;

Bahwa, dalam dalil gugatan poin, halaman 6 (enam) Para Penggugat mendalilkan harta peninggalan almarhum Naidin Djean belum pernah dibagikan kepada ahli waris;

Bahwa, jika belum dibagi waris kepada Para Ahli Waris, maka seharusnya dalam Girik C 391 tetap tercatat atas nama Naidin Djean.

Bahwa dalam bukti surat Para Pengugat 28 sampai dengan 30, bukti surat Para Penggugat 48 sampai dengan 50, bukti surat Para Penggugat 68 sampai dengan 70 (semuanya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan) tercatat atas nama Mad Yunus bin Aceng Kosim;

Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat telah bertentangan karena mengaku sebagai ahli waris dari Naidin Djean dengan harta peninggalan berupa tanah Girik C 391 atas nama Naidin Dejan dan belum dibagi waris tetapi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dimutasi ke atas nama Mad Yunus bin Aceng Kosim, salah seorang yang mengaku sebagai ahli waris dari Naidin Djean;

6. Tentang bukti surat Para Penggugat 73;

Bahwa bukti surat Para Penggugat 73 adalah leter C Desa Sukamaju dengan Girik C 391 atas nama Naidin Djean dengan keterangan *copy* dari *copy*. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, *fotocopy* surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat leter C Desa Sukamaju yang sungguh terang dan jelas berbeda dengan wilayah hukum Desa Sukamanah di mana tanah hak milik Para Penggugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa terletak. Jadi jelas bahwa Para Penggugat salah



menuntut dan/atau dapat dikatakan bahwa Para Penggugat telah menyerobot tanah hak milik Para Tergugat II Intervensi. Inti dari bukti Para Penggugat ini adalah:

- ✓ Tanah milik Para Penggugat Girik C 391 atas nama Naidin Djean dan Penggugat II Intervensi terletak di Desa Sukamaju;
- ✓ Tanah milik Para Tergugat II Intervensi yang sekarang menjadi objek sengketa terletak di Desa Sukamanah, dengan asal Girik 454 atas nama Mista Jonih;

Desa Sukamaju dan Desa Sukamanah adalah dua Wilayah hukum/Pemerintahan yang berbeda;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka bukti Penggugat II Intervensi 5 dan 6 patut untuk ditolak dan mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Penggugat dan juga Penggugat II Intervensi untuk mencabut "plang"/"papan pengumuman" tersebut dari tanah milik Tergugat II Intervensi;

7. Penerbitan Objek Sengketa:

Bahwa Buku Leter C diperoleh dari Kantor Desa di mana tanah itu berada/terletak, Leter C ini merupakan tanda bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa atau Kelurahan;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melakukan prosedur yang benar karena melakukan verifikasi data tentang tanah yang dimohonkan penerbitan Sertipikat pada lokasi atau pada wilayah hukum tanah itu terletak, yaitu terletak di Desa Sukamanah sesuai dengan bukti surat T.II.i-6, yaitu Girik C 454 atas nama Mista Jonih;

Bahwa dalam Buku Leter C Desa Sukamanah tercatat Girik C 391 atas nama Sainem bin Badum sebagaimana bukti surat T.II.i-7 karena itu secara terang dan jelas, Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah keliru dan salah menuntut dengan mengaku sebagai pemilik tanah yang telah diterbitkan sertipikat hak milik atas nama Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 132/G/2013/PTUN-BDG, tanggal 01 April 2014, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Februari 2002 seluas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 November 2001 seluas 16.458 m² (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Februari 2002, seluas. 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 November 2001, seluas. 16.458 m² (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas. 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;

Halaman 35 dari 52 halaman. Putusan Nomor 04 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah Para Penggugat berupa Girik Nomor 391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.II, dan Persil 57 S.III, tercatat atas nama Naidin Djean, yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sesuai permohonan Para Penggugat tanggal 6 Mei 2013;
5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp5.841.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 02 Oktober 2014, adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 132/G/2013/PTUN-BDG, tanggal 01 April 2014, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, tersebut tidak dapat diterima;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. LIE SIE MIN SUNARYO dan 2. WOE KOEN SEN tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Oktober 2014 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 132/G/2013/PTUN.BDG., tanggal 01 April 2014;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015, diberitahukan kepada Termohon Kasasi I dan II, masing-masing pada tanggal 07 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I dan II dengan perantaraannya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-OAF-PK/NBJ/X/15, tanggal 01 Oktober 2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-OAF-PK/IS/X/15, tanggal 19 Oktober 2015, diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 132/G/2013/PTUN-BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali II diajukan Jawaban Memori (Kontra Memori) Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 November 2015, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Jawaban Memori (Kontra Memori) Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, Bukti Peninjauan Kembali (Bukti PK) yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding dan Termohon Kasasi II/Penggugat II Intervensi berupa:
 - Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan APBDES Tahun 2015 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Berdasarkan Kepdes Nomor 141/Kpts/2015 atas nama Mad Yunus Bin Aceng Kosim, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukamanah tanggal 5 April 2015 yaitu Saudara Hadi Sutardi (Bukti PK);
2. Bahwa *Judex Juris* pada halaman 54 Putusan Nomor 126 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015, dalam bagian pertimbangan hukum (*considerants*) menerangkan bahwa sengketa *a quo* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) baik dalam perkara perdata Nomor 109/Pdt/G/1994/PN.Bgr tanggal 29 Maret 1995 dan Nomor 261/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 14 Oktober 1996 maupun dalam Perkara Pidana Nomor 01/Pid.C/2010/PN.Cbn tanggal 02 Maret 2010 yang amar putusan telah terbukti secara sah Terdakwa I: H. Mahduri bin Aba dan Terdakwa II. Mad Yunus Bin Aceng Kosim menguasai tanah hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya yang melanggar Pasal 6 Perppu Nomor 51 Tahun 1960;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* yang mengaitkan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi II/Penggugat II Intervensi dengan Perkara Perdata Nomor 109/Pdt/G/1994/PN.Bgr dan Nomor 261/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 14 Oktober 1996 adalah sebuah pertimbangan hukum yang bersifat keliru dan berlebih-lebihan;
4. Bahwa di dalam agenda jawab menjawab dan pembuktian tertulis/surat, yang disampaikan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding dan Termohon Kasasi



II/Penggugat II Intervensi maupun Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Para Pembanding, tidak pernah mengajukan putusan perkara perdata Nomor 109/Pdt/G/1994/PN.Bgr dan Nomor 261/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 14 Oktober 1996, baik bukti tertulis/surat maupun keterangan dari saksi-saksi, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan pihak ketiga/pihak lainnya terdapat sengketa keperdataan/kepemilikan;

Sengketa perdata tentang kepemilikan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding terhadap Para Ahli Waris H. Achmad sebagai Para Tergugat pada tanggal 6 Juni 1994 di Pengadilan Negeri Bogor, tidak pernah dijadikan bukti tertulis/surat oleh para pihak, baik oleh Para Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding dan Termohon Kasasi II/Penggugat II Intervensi maupun Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Para Pembanding;

Demikian pula di dalam Memori Banding, Kontra Memori Banding, Memori Kasasi maupun dalam Kontra Memori Kasasi, adanya sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bogor dengan register perkara Nomor 109/Pdt/G/1994/PN.Bgr dan Nomor 261/Pdt/1996/PT.Bdg juga tidak pernah diajukan sebagai bukti tambahan;

Dengan demikian, pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Juris* yang mengkaitkan putusan perkara perdata Nomor 109/Pdt/G/1994/PN.Bgr *juncto* Nomor 261/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 14 Oktober 1996 untuk dijadikan pertimbangan hukum atas putusan sengketa Tata Usaha Negara Nomor 126 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015 di Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah pertimbangan hukum (*considerants*) yang dapat diklasifikasikan sebagai penyelundupan hukum (*wetsondruiking rechts*);

1. Bukti bahwa surat keputusan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat atas objek sengketa adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding dan Termohon Kasasi II/Penggugat II Intervensi di dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/G/2013/PTUN.BDG, mendalilkan Klasifikasi Tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding dan Termohon Kasasi II/Penggugat II Intervensi adalah tanah sawah, sesuai dengan Bukti Surat Girik Nomor 391 yaitu:

- Persil 55 Blok S I, Luas Tanah: 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi;
- Persil 56 Blok S II, Luas Tanah: 19.875 m² (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi;
- Persil 56 Blok S III, Luas Tanah: 28.550 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh) meter persegi;

Ke-3 (ketiga) bidang tanah/Persil di atas masing-masing tercatat atas nama Naidin Djean;

Sedangkan, Klasifikasi Tanah yang telah diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi adalah tanah darat dengan girik masing-masing:

- Tanah Milik Adat Nomor C. 454, Persil 55, Blok S.40;
- Semula Tanah Milik Adat Nomor C. 454 Persil 56, Blok D.I semula tanah milik adat C Nomor 454, Persil 56, Blok S.40;
- Semula Tanah Milik Adat C Nomor 454 Persil 57 menjadi tanah milik adat C Nomor 454, Persil 57, Blok S.40;

Bahwa pengertian dari tanah milik adat dengan Klasifikasi S.40 adalah tanah sawah kelas 40, hal ini tidak dikenal di Desa Sukamanah. tanah milik adat sawah yang dikenal adalah tanah milik adat sawah Kelas I, Kelas II dan Kelas III;

Pada saat dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat/Sidang Lokasi, telah ditemukan fakta hukum bahwa keadaan fisik objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding dan Termohon Kasasi II/Penggugat II Intervensi adalah berupa lahan sawah dan bukan tanah darat (klasifikasi tanah yang tertulis di dalam objek sengketa atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi); Sedangkan di dalam:

- Surat Ukur (SU) Nomor 76/Sukamanah/2002 (Vide Sertipikat Hak Milik Nomor 360 atas nama Simin Sunaryo) tertulis keadaan Tanah: tanah darat/kosong;

Halaman 40 dari 52 halaman. Putusan Nomor 04 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Ukur (SU) Nomor 78/Sukamanah/2001 (*Vide* Sertipikat Hak Milik Nomor 364 atas nama Woe Koen Sem) tertulis keadaan Tanah: tanah darat/kosong;
- Surat Ukur (SU) Nomor 75/Sukamanah/2001 (*Vide* Sertipikat Hak Milik Nomor 367 atas nama Simin Sunaryo) tertulis keadaan Tanah: tanah darat/kosong;

Dengan adanya perbedaan antara keadaan tanah pada ke-3 (ketiga) Surat Ukur (SU) di atas dengan Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat/Lokasi oleh Hakim Peradilan Tingkat Pertama yang dihadiri oleh kuasa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding dan Termohon Kasasi II/Penggugat II Intervensi, kuasa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat dan kuasa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi, dengan demikian ke 3 (tiga) Surat Ukur (SU) di atas yang melekat di dalam sertipikat-sertipikat objek sengketa menjadi cacat hukum substansi;

Bahwa di samping adanya perbedaan keadaan tanah antara yang tertulis di dalam sertipikat-sertipikat objek sengketa, berupa tanah darat, juga pada waktu pelaksanaan sidang lokasi, tidak diketemukan adanya patok penunjuk batas-batas tanah;

Bahwa Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 mengatur tentang bidang-bidang tanah yang akan dipetakan, diukur, ditetapkan letaknya dan ditempatkan tanda-tanda batas;

Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 mengatur tentang penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

Bahwa oleh karena pada lokasi bidang tanah pada sertipikat-sertipikat objek sengketa tidak diketemukan adanya tanda-tanda batas, maka surat ukur pada sertipikat-sertipikat objek sengketa terbukti cacat hukum, sehingga penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa penerbitannya terbukti cacat prosedur;

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada semua tingkatan peradilan yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Mahkamah Agung;

Bahwa dengan demikian, kekhilafan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan tentang penerapan hukum, tentunya dapat



dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan kasasi Nomor 126 K/TUN/2015;

Dengan fakta ini, maka proses penerbitan sertipikat-sertipikat, objek sengketa oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi yaitu:

- Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 360/Desa Sukamanah, tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur (SU) Nomor 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Februari 2002, seluas: 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi atas nama Simin Sunaryo;
- Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Sukamanah, tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur (SU) Nomor 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 November 2001, seluas: 16.458 m² (enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan) meter persegi atas nama Woe Koen Sem;
- Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Sukamanah, tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur (SU) Nomor 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas: 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus) meter persegi atas nama Simin Sunaryo;

Menjadi cacat prosedur maupun cacat substansi;

6. Bahwa alas hak Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding dan Termohon Kasasi II/Penggugat II Intervensi juga mempunyai latar belakang/historical yang didasari atas bukti-bukti yang sah yaitu:

- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Buku Pendaftaran Huruf C. 391, Desa Sukamaju Nomor 280, Kecamatan Djonggol, Kewedanan Djonggol, Kabupaten Bogor, Karisedanan Bogor, Propinsi Djawa Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tanggal 3 Mei 1958;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah (Menurut Data IPEDA) Nomor 137/WPJ.04/KL.3511/1980, tanggal 4 Juni 1980 yang diterbitkan oleh Kepala Inspeksi IPEDA Bogor Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Bogor;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan NOP: 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin bin Djean;
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP: 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin bin Djean;



Sedangkan, latar belakang/*historical* atas tanah bekas Hak Milik Adat/Girik C. 454 Persil 55, Persil 56 dan Persil 57 Blok S 40 atas nama H. Mista Djonih, tidak didukung oleh Bukti-bukti Perolehan Riwayat Tanah yang terletak di Desa Sukamaju, justru Diterbitkan di atas Letter C Nomor 391 atas nama Naidin bin Djean;

Girik C. Nomor 454, dengan Nomor Persil 56 Blok S. 40, Persil 55 Blok S. 40 dan Persil 57 Blok S 40 atas nama Mista Djonih, di mana Persil 56 Blok S 40 telah dimutasi menjadi Girik C. Nomor 1206 Persil 56 atas nama Woe Koen Sem dan Persil Nomor 55 dan persil Nomor 57 Blok S. 40 telah dimutasi menjadi Girik C. Nomor 1205 atas nama L. Simin Sunaryo;

7. Bahwa dengan adanya, pemekaran wilayah dari Desa Sukamaju menjadi Desa Sukamanah pada Tahun 1979, maka Girik C Nomor 454 atas nama Mista Djonih disalin kembali di dalam Buku Letter C Desa Sukamanah bukan dilakukan mutasi, bahkan Klasifikasi Tanah Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi adalah Tanah Kelas S. 40, yang tidak dikenal dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Maret 2002 Nomor 318 K/TUN/2000, yang kaidah hukumnya mengatakan:

“Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan tidak boleh melakukan pendaftaran peralihan hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan”;

8. Bahwa hal ini bersifat *inherent* dengan Jawaban Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat, tanggal 3 Desember 2013 Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Nomor 132/G/2013/PTUN-BDG, pada halaman 4 huruf b dan c yang mengatakan:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Sukamanah atas nama L. Simin Sunaryo; Kutipan huruf b:

“... Bahwa Saudara L. Simin Sunaryo memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi b H. Jonih atas bekas tanah milik adat C. 454 P. 55, S. 40 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/228/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol”;

Kutipan huruf c:



“... Bahwa Saudara Iman Setiadi b H. Jonih memperoleh tanah tersebut dari Saudara Mista Jonih dengan nomor C. 454 P. 55 S. 40 berdasarkan pembagian waris di bawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan Maret tahun 1999 tanpa tanggal;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Sukamanah atas nama Woe Koen Sem;

Kutipan huruf b:

“... Bahwa Saudara Woe Koen Sem memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi b H. Jonih atas bekas tanah milik adat C. 454 P. 56, S. 40 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/230/PPAT/Jonggol/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol”;

Kutipan huruf c:

“... Bahwa Saudara Iman Setiadi b H. Jonih memperoleh tanah tersebut dari Saudara Mista Jonih dengan nomor C. 454 P. 56 S. 40 berdasarkan pembagian waris dibawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan Maret tahun 1999 tanpa tanggal;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Sukamanah atas nama L. Simin Sunaryo;

Kutipan huruf b:

“... Bahwa Saudara Simin Sunaryo memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi b H. Jonih atas bekas tanah milik adat C. 454 P. 57, S. 40 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/229/PPAT/Jonggol/19... tanggal 23 Juni tanpa tahun yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol”;

Kutipan huruf c:

“... Bahwa Saudara Iman Setiadi b H. Jonih memperoleh tanah tersebut dari Saudara Mista Jonih dengan nomor C. 454 P. 57 S. 40 berdasarkan jual beli dibawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan Maret tahun 1999 tanpa tanggal;

9. Bahwa Iman Setiadi b H. Jonih adalah Anak Kandung dari Mista Jonih, yang tentunya terjadi hubungan keluarga antara Ayah Kandung dan Anak Kandung, tentunya peralihan hak yang sepatutnya dilakukan adalah hibah dan bukanlah jual beli. Hal ini bertolak belakang dengan peralihan hak untuk Akta Jual beli Nomor 594.4/228/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 dan Akta Jual Beli Nomor 594.4/230/PPAT/Jonggol/1994 tanggal 23 Juni 1994;



Sehingga, terkesan bahwa Peralihan Hak *a quo* bersifat akal-akalan dan mengandung unsur tipu muslihat (*dwaling*);

Atas Jawaban Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat telah terbukti bahwa peralihan hak atas objek sengketa dilakukan tahun 1994 setelah itu tahun 1999 barulah dibuatkan pembagian waris berdasarkan Surat Keterangan oleh Kepala Desa Sukamanah;

Sehingga, pertimbangan hukum *Judex Juris* halaman 54 putusan *a quo* yang menyatakan bahwa:

Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa (Bukti T-II.Intv 5, T. II. Intv-6, T-2 dan T-6) yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis, karena melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah tepat;

- Bukti T-II.Intv 5 adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah, tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001, tanggal 29 November 2001, Luas: 16.458 m² atas nama Woe Koen Sem;
- Bukti T-II.Intv-6 adalah Girik C. 454 atas nama Mista Jonih, mutasi Persil 55 dan Persil 57 atas nama Lie Simin Sunaryo, Persil 56 atas nama Woe Koen Sem;
- Bukti T-2 adalah Warkah Permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Sukamanah, Nomor Warkah. 4203/2002 atas nama L. Simin Sunaryo;
- Bukti T-6 adalah Warkah Permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Sukamanah, Nomor Warkah. 7885 tanggal 5 Juni 2002 atas nama L. Simin Sunaryo;

II. Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* dalam menilai pembuktian surat Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding;

10. Bahwa terhadap Bukti P-8 dan Bukti P-9, *Judex Juris* telah keliru di dalam menafsirkan hukum pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding;

Bagian Ketiga tentang Pembuktian Pasal 100 ayat (1) bahwa alat bukti ialah:

- Surat atau tulisan;



- Keterangan ahli;
- Keterangan saksi;
- Pengakuan para pihak;
- Pengetahuan Hakim;

Bahkan, menurut Pasal 101 ayat (1) huruf c, mengenai surat merupakan alat bukti yang sah, yang pasalnya berbunyi:

- (1) Surat sebagai alat bukti terdiri dari tiga jenis ialah:
 - a. Surat-surat lainnya yang bukan akta;

Sistem pembuktian di dalam Hukum Acara PTUN adalah sistem pembuktian bebas yang terbatas. Sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 107 dimana Hakim mempunyai kebebasan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta nilai pembuktian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Dengan memperhatikan atas segala hal di dalam proses persidangan, maka Hakim dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara/bersengketa;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam beban pembuktian (*bewijslast*);
- d. Kekuatan pembuktian yang telah diajukan;

11. Bahwa terkait dengan Bukti Peninjauan Kembali, yaitu Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan APBDES Tahun 2015 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Berdasarkan Kepdes Nomor 141/Kpts/2015 atas nama Mad Yunus Bin Aceng Kosim, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukamanah tanggal 5 April 2015 yaitu Hadi Sutardi;

12. Bahwa dari Bukti Peninjauan Kembali ini membuktikan sekaligus adanya pengakuan yuridis, khususnya keadaan/klasifikasi tanah yang dikuasai oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding dan Termohon Kasasi II/Penggugat II Intervensi adalah tanah sawah atas penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa berada di atas lahan Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding dan Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Penggugat II Intervensi, yang sekarang ini masuk/terletak di Wilayah Desa Sukamanah (sebelumnya terletak di Wilayah Desa Sukamaju);

13. Bahwa Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan APBDES Tahun 2015 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, berdasarkan Kepdes Nomor 141/Kpts/2015 atas nama Mad Yunus bin Aceng Kosim, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukamanah tanggal 5 April 2015 yaitu Hadi Sutardi, bersama dengan Ruslan. A.G, Petugas, pada tanggal 5 April 2015 telah mengutip/menerima penyerahan 7 (tujuh) kwintal padi sebagai pembayaran bakti desa yang diserahkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding dan Termohon Kasasi II/Penggugat II Intervensi;

Dengan fakta ini, maka dalil hukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang mendalilkan bahwa berdasarkan Data Resmi Buku Letter C Desa Sukamaju dan Desa Sukamanah (Lembaga Desa Penyimpan Buku Letter C Desa) tidak ada data tanah Girik C. 391 atas nama Naidin Djean, adalah sebuah dalil hukum yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi kebenarannya;

Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

- (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, maka menunjuk pada pertimbangan hukum yang termuat di dalam putusan halaman 54 sepanjang terhadap Bukti P-8 dan Bukti P-9, terbukti *Judex Juris* tidak memberikan pertimbangan hukum (*considerants*) yang cukup dan layak (*onvoldoende gemotiveerd*) dan yang menjadi dasar serta alasan hukum (*legal reasoning*) mengenai dibenarkannya alasan-alasan kasasi Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Para Pembanding dan menerangkan bahwa putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

Oleh karena itu, cukup menjadi alasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Nomor 126 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung memandang perlu mempertimbangkan penulisan identitas Penggugat, karena pada surat kuasa tertulis "Rohaya binti Suhib", sedangkan dalam surat gugatan, putusan *Judex Facti*, dan putusan *Judex Juris* tertulis "Rohana binti Suhib";

Menimbang, bahwa seharusnya perbaikan identitas tersebut sudah dituntaskan pada saat perbaikan gugatan dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada tahapan tersebut, Penggugat maupun kuasanya dapat menyampaikan kepada Majelis tentang penulisan nama yang benar: "Rohaya" ataukah "Rohana";

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan Pemeriksaan Persiapan telah terlampaui dan penulisan identitas Penggugat dalam putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah sesuai dengan surat gugatan, dan hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh para pihak, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa identitas dalam putusan ini juga ditulis "Rohana binti Suhib" sesuai dengan putusan pengadilan sebelumnya, karena sesungguhnya "Rohaya binti Suhib" sebagaimana tertulis di dalam surat kuasa, dan "Rohana binti Suhib" sebagaimana tertulis di dalam surat gugatan, putusan *Judex Facti*, dan putusan *Judex Juris*, serta putusan ini menunjuk orang yang sama, bukan orang lain di luar pihak-pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, bahwa telah terdapat kekeliruan yang nyata pada putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Bahwa *Judex Juris* menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, akan tetapi pertimbangannya menyatakan: "*bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis, karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*", dan amar putusan pada pokoknya menyatakan gugatan tidak diterima, padahal seharusnya gugatan dikabulkan, dan selanjutnya membatalkan keputusan tata usaha negara objek sengketa seperti amar *Judex Facti*;



- (2) Bahwa *Judex Juris* menyatakan perkara *a quo* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum dengan perkara perdata Nomor 109/Pdt/G/1994/PN.Bgr, tanggal 29 Maret 1995 dan Nomor 262/Pdt/1996/PT.Bdg, tanggal 14 Oktober 1996, serta perkara pidana Nomor 01/Pid.C/2010/PN.Cbn, tanggal 02 Maret 2010, yang amar putusannya adalah: *Menyatakan terbukti secara sah terdakwa I: H. Madhuri bin ABA dan terdakwa II: Mad. Yunus bin Aceng Kosim menguasai tanah hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya, melanggar Pasal 6 PERPU Nomor 51 Tahun 1960;*

Bahwa setelah memperhatikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo* tidak terdapat bukti berupa perkara perdata Nomor 109/Pdt/G/1994/PN.Bgr, tanggal 29 Maret 1995 dan Nomor 262/Pdt/1996/PT.Bdg, tanggal 14 Oktober 1996, tersebut. Di samping itu, juga tidak dijelaskan sejauh mana dan bagaimana bentuk keterkaitan antara putusan yang satu dengan yang lainnya, seperti *Judex Juris* mengaitkannya dengan putusan pidana. Seharusnya jika *Judex Juris* hendak mendasarkan pertimbangannya pada putusan perkara perdata tersebut, maka putusan perkara *a quo* sudah semestinya diajukan sebagai bukti oleh para pihak, atau jika *Judex Juris* memperoleh sumber pengetahuannya dari direktori putusan Mahkamah Agung, maka hal tersebut seharusnya juga dicantumkan dalam pertimbangannya;

- (3) Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* dinilai sudah tepat, dengan perbaikan pertimbangan dan amar terkait dengan objek sengketa ke-4;

Bahwa objek sengketa ke-4 tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena tidak menimbulkan akibat hukum dan hanya bersifat informatif, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, 2. Ny. IIS Binti IING, 3. Ny. ELAH/OLAH Binti MARSAN, 4. MAMUN S. Bin ONIN, 5. Ny. IYAH Binti ONIN, 6. USEN Bin MUIN, 7. ASAN Bin MUIN, 8. ALI APAN Bin MUIN, 9. NY. PIYAH/MA BINONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti NAIMIN, 10. Tn. WAHYUDIN HIDAYAT Bin TOHA, 11. MAMAN Bin AMAY, 12. MIDA SURYANA Bin ASAN, 13. Ny. ICIH/CICIH Binti IING, 14. Ny. ADE INDRIANI Binti TOHIR, 15. Tn. ANDRI Bin ASAN, 16. IKIN SODIKIN, dan oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan maupun dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, 2. Ny. IIS Binti IING, 3. Ny. ELAH/OLAH Binti MARSAN, 4. MAMUN S. Bin ONIN, 5. Ny. IYAH Binti ONIN, 6. USEN Bin MUIN, 7. ASAN Bin MUIN, 8. ALI APAN Bin MUIN, 9. Ny. PIYAH/MA BINONG Binti NAIMIN, 10. Tn. WAHYUDIN HIDAYAT Bin TOHA, 11. MAMAN Bin AMAY, 12. MIDA SURYANA Bin ASAN, 13. Ny. ICIH/CICIH Binti IING, 14. Ny. ADE INDRIANI Binti TOHIR, 15. Tn. ANDRI Bin ASAN, 16. IKIN SODIKIN**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015;

MENGADILI KEMBALI,

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, dan Tergugat II Intervensi-2;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 50 dari 52 halaman. Putusan Nomor 04 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi terhadap objek sengketa 4, berupa:
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor: 5499/SD-600.13/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013, perihal Permasalahan kasus tumpang tindih pemilikan dan penguasaan tanah di atas bidang tanah C: 391, persil 55 S.I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III, tercatat atas nama NAIDIN DJEAN, telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk sebagian;
3. Menyatakan batal objek sengketa 1, 2, dan 3, berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Desa SUKAMANA, tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 76/SUKAMANA/2002, tanggal 25 Februari 2002, seluas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), atas nama L. SIMIN SUNARYO;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Desa SUKAMANA, tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/SUKAMANA/2001, tanggal 29 November 2001, seluas 16.458 m² (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama WOE KOEN SEM;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa SUKAMANA, tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 75/SUKAMANA/2001, tanggal 29 November 2001, seluas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi), atas nama SIMIN SUNARYO;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Desa SUKAMANA, tanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 76/SUKAMANA/2002, tanggal 25 Februari 2002, seluas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), atas nama L. SIMIN SUNARYO;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Desa SUKAMANA, tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/SUKAMANA/2001, tanggal 29 November 2001, seluas 16.458 m² (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama WOE KOEN SEM;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa SUKAMANA, tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 75/SUKAMANA/2001, tanggal 29 November 2001, seluas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi), atas nama SIMIN SUNARYO;

Halaman 51 dari 52 halaman. Putusan Nomor 04 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah Para Penggugat berupa Girik Nomor 391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.II, dan Persil 57 S.III, tercatat atas nama Naidin Djean, yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju (sekarang Desa Sukamanah), Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sesuai permohonan Para Penggugat tanggal 6 Mei 2013;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002